



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 110 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

#### **PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif telah ditetapkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas dan jaringannya;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/495/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Bupati dan Walikota penerima dana tugas pembantuan untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menandatangani Surat Keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/Menkes/495/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementrian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU :** Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyampaikan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
  - b. membina PPK dalam Pelaksanaan Program dan Anggaran;
  - c. mengajukan revisi/perubahan DIPA sesuai dengan ketentuan;
  - d. mengesahkan petunjuk operasional kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan;
  - e. melakukan revisi petunjuk operasional kegiatan;
  - f. menyusun perencanaan kas;




- g. mengesahkan penutupan buku kas umum pada setiap akhir bulan dan pada akhir tahun;
- h. melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- i. melakukan koordinasi dengan para pelaksana kegiatan yang terkait;
- j. melakukan pemantauan/pengendalian pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- k. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran berupa Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam bentuk laporan bulanan, semesteran dan tahunan, secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Maret 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth 1. Sdr. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
  - 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  - 3. Sdr. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/10/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 5 MARET 2015

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PENGELOLAAN BOK</b>	<b>NAMA/N I P</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>
1.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	dr. H. Sunhadi, M.Kes. NIP. 19590721 198701 2 003	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
*Smi*  
**H. SUYOTO**